



P U T U S A N
Nomor 6/PDT/2017/PT BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ALFIAN NOOR, beralamat di Jalan Kelayan B Tengah Gang Bersama No.01 RT.18, RW.003, Kelurahan Kelayan Tengah Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. Marudut Tampubolon, SH,MM,MH & Rekan, Advokat/Pengacara beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan No.60 (Hotel Andalas) Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2016, yang selanjutnya disebut Pemanding – semula Penggugat;

m e l a w a n

HUSIN, beralamat di Jalan Brig.Jend H. Hasan Basri No.69, RT.47 Kelurahan Sei. Miai/Pangeran, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Abdul Halim Shahab, SH.MH & Rekan, Advokat-Konsultan Hukum beralamat di Jalan A.Yani Km.4,5 Komplek Bumi Mas Citra No.76-77 Telp.(0511) 3251756 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2016, yang selanjutnya disebut Terbanding – semula Tergugat;

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARMASIN, berkedudukan dan berkantor di Jalan A.Yani Km.6 (tembus Pramuka) Komplek Tirta Dharma Banjarmasin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mu'min Haryanto, SH & Rekan, Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2016 selanjutnya disebut Turut Terbanding – semula Turut Tergugat;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 6/PDT/2017/PT.BJM tertanggal 25 Januari 2017 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Berkas Perkara Perdata Nomor : 61/Pdt.G/2016/PN.Bjm. berikut Putusan beserta surat-surat yang terlampir ;

Halaman 1 dari 7 halaman, Putusan Nomor 6/PDT/2017/PT.BJM



TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 61/Pdt.G/2016/PN.Bjm. tertanggal 6 September 2016, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat ;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 996.000 ,- (Sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016, DR. MARUDUT TAMPUBOLON, SH.MH. selaku kuasa hukum ALFIAN NOOR semula Penggugat/Sekarang PEMBANDING, telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 6 September 2016 Nomor : 61/Pdt.G/2016/PN. Bjm. Untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh juru Sita pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2016 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah kepada Terbanding HUSIN melalui Kuasa Hukumnya H. ABDUL HALIM SHAHAB, SH.MH ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh juru Sita pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Nopember 2016 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah kepada Turut Terbanding KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARMASIN melalui Kuasa Hukumnya ;

Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tertanggal 14 Nopember 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada pihak Tergugat / Terbanding tertanggal 05 Desember 2016 dan kepada pihak Turut Tergugat / Turut Terbanding tanggal 30 Nopember 2016, masing-masing melalui Kuasa Hukumnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding tertanggal 13 Desember 2016 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama kepada pihak Penggugat/Pembanding berdasarkan Relas tertanggal 16 Januari 2017 dan kepada Turut Tergugat/Turut Terbanding berdasarkan Relas tertanggal 13 Desember 2016 ;

Membaca Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas (inzage) perkara nomor : 61/Pdt.G/2016/PN.Bjm. yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah memberikan kesempatan kepada pihak Penggugat / Pembanding dalam tenggang waktu 14 hari sejak tanggal 16 Januari 2017 dan kepada pihak Tergugat / Terbanding dalam tenggang waktu 14 hari sejak tanggal 21 Desember 2016 dan kepada Turut Tergugat/Turut Terbanding dalam tenggang waktu 14 hari sejak tanggal 13 Desember 2016 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari pihak Pembanding / semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan yang menjadi dasar pihak Pembanding / semula Penggugat mengajukan upaya hukum Banding didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana terurai dalam risalah Memori Banding sebagai berikut :

- Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 61/Pdt.G.2016/PN.Bjm, tanggal 6 September 2016, Pemohon Banding menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Tingkat Pertama tersebut secara nyata mengandung kekeliruan atau keliru dalam menerapkan hukum ;
- Bahwa atas eksepsi *nebis in idem* dari Terbanding Majelis tidak tepat dalam pertimbangan hukumnya, gugatan Pembanding telah tepat dan benar baik subyek dan obyek gugatannya, karena secara nyata Terbanding tanpa setahu dan seizin Pembanding telah menguasai tanah milik Pembanding dengan cara mendirikan 2 (dua) buah bangunan toko semi permanen ;
- Bahwa seluruh eksepsi terbanding telah terbantahkan dengan jawaban Turut Terbanding, khususnya mengenai eksepsi *nebis in idem* ;
- Bahwa pertimbangan Majelis Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Pembanding *nebis in idem*, tidak berdasar hukum karena sudah masuk pokok perkara ;

Halaman 3 dari 7 halaman, Putusan Nomor 6/PDT/2017/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Putusan Nomor : 45/Pdt.G/2005/PN.Bjm. tanggal 05 Januari 2006 tidak berimplikasi hukum atas kepemilikan tanah Pemanding sebagaimana sertifikat Hak Milik Nomor : 3249 tahun 2002 ;
- Bahwa Putusan Nomor : 19/Pdt.G/2008/PN.Bjm. tanggal 25 September 2008 juga tidak berdampak apapun atas kepemilikan tanah Pemanding sebagaimana sertifikat Hak Milik Nomor : 3249 tahun 2002, meskipun gugatan Pemanding ditolak ;
- Bahwa kedua putusan tersebut di atas adalah putusan pengadilan yang bersifat non eksekutorial ;
- Bahwa putusan putusan tersebut tidak menimbulkan hak baru, tetapi menguatkan hakiki Pemanding atas bidang tanah obyek sengketa perkara a quo, dimana Pemanding dirugikan secara moril dan materiil karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terbanding ;
- Bahwa berdasarkan uraian fakta dan alasan yuridis tersebut, Ternyata pertimbangan hukum Hakim tingkat Pertama tidak cermat dan keliru dalam memahami fakta hukum, oleh karena itu memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :
 - Menerima permohonan banding Pemanding / Penggugat ;
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No.61/Pdt.G/2016/PN.Btl. tertanggal 6 September 2016 seluruhnya ;
Mengadili Sendiri
 - Menolak eksepsi dari Terbanding semula Tergugat mengenai eksepsi *nebis in idem* ;
 - Memerintahkan Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk memeriksa dan mengadili pokok perkara perdata No : 61/Pdt.G/2016/PN.Bjm. ;
 - Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding/semula Penggugat, pihak Terbanding/semula Tergugat telah mengajukan kontra Memori Banding tertanggal 13 Desember 2016 sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding tidak sependapat dengan Pemohon Banding, oleh karena itu menolak dengan tegas semua alasan-alasan permohonan banding tersebut '



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam memberikan pertimbangan hukum sudah tepat dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa Terbanding menolak dengan tegas dalil Pembanding yang menyatakan Majelis Hakim tidak tepat menjadikan eksepsi *nebis in idem* sebagai pertimbangan hukum, karena pertimbangan hukum berkaitan perkara a quo adalah *nebis in idem* sudah tepat dan benar, hal demikian dikarenakan : bahwa Putusan perkara nomor : 45/Pdt.G/2005/PN.Bjm. tanggal 05 Januari 2006 yang menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, serta Putusan perkara nomor : 19/Pdt.G/2008/PN.Bjm. tanggal 25 September 2008 yang menyatakan Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, apabila dikaitkan dengan perkara perdata a quo ternyata mempunyai kesamaan baik mengenai subyek, obyek sengketa maupun dalil hukumnya ;
- Bahwa dalam perkara nomor : 19/Pdt.G/2008/PN.Bjm. tanggal 25 September 2008 yang menyatakan Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, pihak Penggugat yakni ALFIAN NOOR sama sekali tidak melakukan upaya hukum sehingga Putusan perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;
- Bahwa Terbanding juga menolak dengan tegas dalil hukum Pembanding yang menyatakan Putusan perkara nomor : 45/Pdt.G/2005/PN.Bjm. tanggal 05 Januari 2006 yang menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, serta Putusan perkara nomor : 19/Pdt.G/2008/PN.Bjm. tanggal 25 September 2008 yang menyatakan Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya adalah sama sekali tidak berimplikasi hukum atau tidak berdampak apapun atas kepemilikan tanah sertifikat Hak Milik Nomor : 3249 tahun 2002 ;
- Bahwa begitu pula mengenai dalil pembanding selebihnya, Terbanding menolak dengan tegas seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya ;
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 61/Pdt.G/2016/PN.Bjm. tanggal 6 September 2016 ;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding ;
- A T A U memberikan putusan lain yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 6 September 2016 Nomor :

Halaman 5 dari 7 halaman, Putusan Nomor 6/PDT/2017/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61/Pdt.G/2016/PN.Bjm. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Surat Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat tertanggal 14 Nopember 2016, serta Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding/Tergugat tertanggal 13 Desember 2016, berpendapat hukum bahwa ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, sehingga Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Hakim Tingkat Pertama, sebab dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar hukum dalam penerapan asas "*nebis in idem*" sebagaimana tertuang dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam Putusan di Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 6 September 2016 Nomor Perkara : 61/Pdt.G/2016/PN.Bjm. dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim Tingkat Pertama tidak keliru atau tidak salah dalam menafsirkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yang berakibat kesalahan dalam penerapan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding / Penggugat Asal tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang Undang No'14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang Undang No.35 Tahun 1999 dan sekarang Undang Undang No.4 Tahun 2004, serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding /Semula Penggugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Tanggal 6 September 2016 Nomor : 61/Pdt.G/2016/PN.Bjm. yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding / Semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 oleh kami : RENO LISTOWO,SH.MH selaku Ketua Majelis dan HARSONO, SH. Serta

Halaman 6 dari 7 halaman, Putusan Nomor 6/PDT/2017/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TJIPTO SLAMET BASUKI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 25 Januari 2017 Nomor : 6/Pdt/2017/PT.BJM. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 April 2017 oleh Majelis Hakim yang sama dengan dibantu H. SYAIFUL AQLI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Ketua,

RENO LISTOWO, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

HARSONO, S.H.

TJIPTO SLAMET BASUKI, S.H.

Panitera Pengganti

H. SYAIFUL AQLI, S.H.

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan	Rp.	6.000,00
2. Redaksi putusan	Rp.	5.000,00
3. Pemberkasan	Rp.	<u>139.000,00</u>
Jumlah	Rp.	150.000,00

(seratus lima puluh ribu Rupiah)